



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera

KM 18 Koto Padang Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 19 /Pid.C/2021/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SANDI FADLI Bin SYAHRIL Panggilan SANDI ;
2. Tempat /Tanggal Lahir : Batu Kangkung/7 Juni 1992;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Agama : Islam;
6. Pekerjaan : Wiraswasta;
7. Alamat : Jorong Batu Kangkung Nagari Alahan Nan Tigo
Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Rahmi Afdhila, S.H.....sebagai Hakim;
 - Tafrioza.....sebagai Panitera Pengganti;
 - Ipda Novirman Yusman,SH.....sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;
- Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Ipda
Novirman Yusman,SH (Penyidik Kepolisian Resor Dharmasraya Sektor Sungai
Rumbai, tanggal 20 Agustus 2021;

- a. Terdakwa mengerti dakwaan (uraian singkat kejadian) tersebut;
- b. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
 - Uang sejumlah Rp1.030.000,00(satu juta tiga puluh ribu rupiah) hasil
penjualan 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit seberat 480 kg;
 - 1 (satu) buah eggrek yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah toyak yang terbuat dari besi;

Halaman 1 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 19/Pid.C/2021/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama 1. Edi Wiratno, 2. Rosi Ariska, dan 3. Rudi Iskandar yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;
- d. Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum menyerahkan faktur timbangan kosajaya atas barang bukti penjualan 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit seberat 480 kg sejumlah Rp1.030.000,00(satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- e. Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;
- f. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SANDI FADLI Bin SYAHRIL Panggilan SANDI sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Afdeling C Blok C8 Perkebunan Kelapa Sawit PT.Sak Aye Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya dikarenakan mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PT.Sak Aye ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PT.Sak Aye bersama dengan teman Terdakwa bernama panggilan AP (Dpo);
- Bahwa Terdakwa mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PT Sak Aye dengan menggunakan 1 (satu) buah eggrek yang terbuat dari besi

Halaman 2 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 19/Pid.C/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah toyak yang terbuat dari besi milik PT. Sak Aye yang diambil oleh panggilan AP (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekita pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi Rudi Iskandar panggilan Rudi di Camp PT.Sak Aye di Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Terdakwa mendatangi tempat kejadian pengambilan tanda buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit adalah Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa mengajak panggilan AP (Dpo);
- Bahwa peran panggilan AP (Dpo) adalah mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah eggrek yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah toyak, sedangkan peran Terdakwa adalah menyusun buah sawit yang telah diambil oleh panggilan Ap (Dpo) ke pinggir jalan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT Sak Aye selaku pemilik mengalami kerugian sejumlah ±sebesar Rp.1.030.000,00(satu juta tiga puluh ribu rupiah) dimana seharusnya terhadap berat 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) Kg perusahaan dapat menjual Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga seharusnya perusahaan mendapatkan tambahan uang sejumlah Rp270.000,00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan melakukan penganiayaan ringan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PT Sak Aye ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan-peraturan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang

Halaman 3 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 19/Pid.C/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadap Terdakwa, didakwakan melanggar Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa SANDI FADLI Bin SYAHRIL Panggilan SANDI yang identitasnya telah disebutkan dalam uraian singkat (surat dakwaan) dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian singkat (surat dakwaan) yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa "mengambil sesuatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Afdeling C Blok C8 Perkebunan Kelapa Sawit PT Sak Aye Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PT Sak Aye ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PT Sak Aye bersama dengan teman Terdakwa bernama panggilan AP (Dpo);
- Bahwa Terdakwa mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PT Sak Aye dengan menggunakan 1 (satu) buah eggrek yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah toyak yang terbuat dari besi milik PT. Sak Aye yang diambil oleh panggilan AP (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekita pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi Rudi Iskandar panggilan Rudi di Camp PT.Sak Aye di Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa mendatangi tempat kejadian pengambilan tanda buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit adalah Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa mengajak panggilan AP (Dpo);
- Bahwa peran panggilan AP (Dpo) adalah mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah eggrek yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah toyak, sedangkan peran Terdakwa adalah menyusun buah sawit yang telah diambil oleh panggilan Ap (Dpo) ke pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan melakukan penganiayaan ringan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PT Sak Aye ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana Para Terdakwa mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PT Sak Aye yang sebelumnya masih berada dipohon sawit milik PT Sak Aye kemudian di turunkan dengan menggunakan 1 (satu) buah eggrek yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah toyak dan selanjutnya Terdakwa susun buah sawit tersebut yang telah diambil oleh panggilan Ap (Dpo) ke pinggir jalan sehingga dengan demikian setelah beralihnya 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut maka unsur "mengambil sesuatu barang", telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Para Terdakwa, melainkan milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama dengan panggilan AP (Dpo) tersebut secara keseluruhannya bukanlah milik Terdakwa maupun panggilan AP (Dpo) sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang arti dari kalimat tersebut diatas adalah seseorang mempunyai maksud yang tidak baik untuk memiliki barang orang lain yang bukan merupakan haknya. Sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang atau tanpa izin atas sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Afdeling C Blok C8 Perkebunan Kelapa Sawit PT Sak Aye Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, dimana Terdakwa didalam mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut tidak mendapatkan izin dari PT Sak Aye selaku pemilik, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Afdeling C Blok C8 Perkebunan Kelapa Sawit PT Sak Aye Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya dikarenakan mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PT Sak Aye ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PT Sak Aye bersama dengan teman Terdakwa bernama panggilan AP (Dpo);
- Bahwa Terdakwa mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PT Sak Aye dengan menggunakan 1 (satu) buah eggrek yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah toyak yang terbuat dari besi milik PT. Sak Aye yang diambil oleh panggilan AP (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekita pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi Rudi Iskandar panggilan Rudi di Camp PT.Sak Aye di Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 6 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 19/Pid.C/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendatangi tempat kejadian pengambilan tanda buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit adalah Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa mengajak panggilan AP (Dpo);
- Bahwa peran panggilan AP (Dpo) adalah mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah eggrek yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah toyak, sedangkan peran Terdakwa adalah menyusun buah sawit yang telah diambil oleh panggilan Ap (Dpo) ke pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan melakukan penganiayaan ringan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PT Sak Aye ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, di dalam mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa mengambil bersama-sama dengan panggilan AP (Dpo) sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur" yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima

ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Afdeling C Blok C8 Perkebunan Kelapa Sawit PT Sak Aye Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya dikarenakan mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PT Sak Aye;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT Sak Aye selaku pemilik mengalami kerugian sejumlah ± sebesar Rp.1.030.000,00(satu juta tiga puluh ribu rupiah) dimana seharusnya terhadap berat 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) Kg perusahaan dapat menjual Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga seharusnya perusahaan mendapatkan tambahan uang sejumlah Rp270.000,00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 19/Pid.C/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur" harga kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan merugikan PT.Sak Aye;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI FADLI Bin SYAHRIL Panggilan SANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana denda sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - Uang sejumlah Rp1.030.000,00(satu juta tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit seberat 480 kg;
 - 1 (satu) buah eggrek yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah toyak yang terbuat dari besi;
 - Dikembalikan kepada PT Sak Aye melalui Saksi Edi Wiratno;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 19/Pid.C/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021, oleh :
Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penyidik Kepolisian Resor
Dharmasraya Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan
Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Tafrioza

Rahmi Afdhila, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)